

Asuransi Tambahan Kesehatan

PRUWell
HEALTH Syariah

PRUDENTIAL

SYARIAH



PRUDENTIAL
SYARIAH

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)

Prudential Tower

Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia

Tel: (62 21) 2995 8577

Customer Line: 1500 577

Email: customer.idn@prudentialsyariah.co.id

Website: www.prudentialsyariah.co.id

PRUWell Health Syariah

Asuransi Tambahan Kesehatan **PRUWell** Health Syariah mengapresiasi dan memberikan manfaat untuk sehatmu.

Asuransi Tambahan Kesehatan

Asuransi Tambahan PRUWell Health Syariah

Santunan Asuransi Penggantian Biaya Kesehatan saat ini adalah hal yang sangat penting bagi kita. Hal ini sejalan dengan program pemerintah yang salah satunya telah meluncurkan program Asuransi Kesehatan dasar untuk masyarakat.

Banyak dari kita yang mungkin tidak menyadari betapa tingginya kenaikan biaya kesehatan. Data dari Mercer Marsh Benefits menyebutkan, tahun 2023 inflasi medis di Indonesia mencapai 13,6%, jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi umum sebesar 3,3%.

Untuk itu PT Prudential Life Sharia Assurance (Prudential Syariah) mempersembahkan untuk Anda, PRUWell Health Syariah, produk Asuransi Tambahan yang dapat dipilih oleh Pemegang Polis pada Produk Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) yang memberikan perlindungan ekstra tidak hanya di Indonesia, tapi juga hingga di seluruh dunia sesuai standar pelayanan Prudential Syariah yang sudah melindungi jutaan nasabahnya.

Menjadi sehat bisa berikan kamu kesempatan miliki perlindungan komplit karena **#SehatPangkalBisa** dengan Asuransi Tambahan Kesehatan PRUWell Health Syariah memiliki fitur PRUWell sebagai *reward* berupa keringanan biaya asuransi hingga 20%¹ untuk Masa Kepesertaan yang akan datang.

¹detail informasi kunjungi bit.ly/PRUWellHealthSyariah.

Keunggulan Asuransi Tambahan PRUWell Health Syariah

Pembayaran Manfaat Asuransi Kesehatan sesuai tagihan rumah sakit berdasarkan Plan yang dipilih. Silakan melihat pilihan Plan di lembar belakang.

1 Fleksibilitas dalam menentukan Cakupan Wilayah Asuransi, pilihan kamar, dan batas harga kamar sesuai Plan yang dipilih.

2 Terdapat PRUWell Limit Booster yang dapat menambah Batas Manfaat Tahunan Asuransi Kesehatan PRUWell Health Syariah.

3 Dapatkan manfaat hingga Rp72.5 miliar (tujuh puluh miliar rupiah) untuk Plan Diamond (termasuk PRUWell Limit Booster).

4 Terdapat keringanan Biaya Asuransi melalui PRUWell** (jika ada) untuk Masa Kepesertaan yang akan datang.

5 Perawatan yang optimal dan terpercaya di Rumah Sakit atau Klinik PRUPriority Hospital.

**Informasi selengkapnya mengenai PRUWell dan ketentuan lainnya dapat diakses melalui bit.ly/PRUWellHealthSyariah.

Terdapat Santunan Dana Marhamah yang akan dibayarkan apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal yang akan menambahkan Manfaat Kepesertaan Dasar.

Untuk senantiasa memberikan pelayanan dengan metode Non-Tunai (*cashless*) yang baik, di Rumah Sakit rekanan Prudential Syariah bagi Pemegang Polis Produk PRUWell Health Syariah, Prudential Syariah menerbitkan kartu elektronik (*e-card*) sebagai bukti Kepesertaan pada aplikasi Pulse yang dapat diunduh pada Playstore dan App Store.

Fasilitas Asuransi Tambahan PRUWell Health Syariah

PRUWell Health Syariah hadir untuk melindungi keuangan Anda dari kerugian akibat risiko sakit yang dapat membuat Anda berhenti mengejar impian. Berikut adalah detail fasilitas yang dapat Anda manfaatkan untuk melengkapi perlindungan kesehatan Anda:

 **PRUWell Saver**

PRUWell Saver adalah fasilitas pilihan yang memungkinkan Anda untuk mendapatkan perlindungan dengan Kontribusi yang lebih rendah, jika Anda memilih untuk menanggung sendiri sejumlah biaya rawat inap hingga batas tertentu sesuai Plan yang Anda pilih.



PRUWell Limit Booster

PRUWell Limit Booster adalah fasilitas pilihan yang dapat digunakan untuk meningkatkan Batas Manfaat Tahunan. PRUWell Limit Booster hanya diberikan satu kali di awal Masa Kepesertaan PRUWell Health Syariah. Namun, apabila pada saat Anda menjalani Rawat Inap, Anda memilih untuk menempati kamar Rumah Sakit di bawah Plan yang Anda miliki, maka selisih dari harga kamar tersebut akan ditambahkan pada PRUWell Limit Booster Anda.



Pembayaran klaim di Luar Cakupan Wilayah Asuransi

Apabila Anda melakukan perawatan di Luar Cakupan Wilayah Asuransi sesuai Plan yang dipilih, kami akan membayarkan Manfaat Asuransi Tambahan PRUWell Health Syariah secara persentase.



Toleransi Rawat Inap di Kamar yang 1 Tingkat Lebih Tinggi

Apabila kamar dengan jumlah tempat tidur sesuai Plan yang telah dipilih dengan harga terendah di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Tabel Manfaat Asuransi Tambahan Kesehatan PRUWell Health Syariah, yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit, maka Peserta Yang Diasuransikan diperbolehkan untuk menempati kamar dengan 1 (satu) kelas lebih tinggi yang tersedia dengan batas waktu maksimal 2 (dua) hari pertama sebagaimana dijelaskan di dalam Polis.

Syarat Kepesertaan Asuransi Tambahan PRUWell Health Syariah

Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan (ulang tahun berikutnya)	Usia 30 (tiga puluh) hari-75 (tujuh puluh lima) tahun.
Masa Kepesertaan (usia sebenarnya)	Masa Kepesertaan yang dapat dipilih hingga usia 55, 65, 75, 85 atau 99 tahun.
Mata Uang	Tersedia dalam mata uang Rupiah.
Metode dan Masa Pembayaran Kontribusi	Mengikuti Polis Dasar.
Ketentuan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) Peserta Yang Diasuransikan hanya boleh memiliki maksimal 1 (satu) Asuransi Kesehatan sejenis di Prudential Syariah. • Memenuhi kriteria <i>medical</i> dan <i>financial underwriting</i> yang berlaku di Prudential Syariah. • Melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan nilai Santunan Asuransi dan usia masuk (apabila dipersyaratkan). • Maksimum manfaat harian sesuai Plan yang dipilih pada tabel manfaat. • Masa dan Frekuensi Pembayaran Biaya Asuransi mengikuti Asuransi Dasar. • Masa Tunggu adalah jangka waktu dimana Manfaat Asuransi atas Asuransi Tambahan PRUWell Health Syariah ini tidak berlaku bagi Peserta Yang Diasuransikan kecuali untuk manfaat Rawat Inap atau tindakan Rawat Jalan yang disebabkan oleh Kecelakaan. Adapun jangka waktu sebagaimana dimaksud adalah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak: <ol style="list-style-type: none"> a. Tanggal Mulai Kepesertaan Asuransi Tambahan PRUWell Health Syariah; b. Tanggal Pemulihan Polis terakhir;

- c. Tanggal Pemulihan Asuransi Tambahan PRUWell Health Syariah terakhir; atau
- d. Tanggal disetujuinya peningkatan Manfaat Asuransi atas Asuransi Tambahan PRUWell Health Syariah oleh Pengelola (jika ada) sebagaimana dicantumkan dalam Endorsemen;

tergantung tanggal mana yang paling akhir terjadi.

Dalam hal Masa Tunggu berlaku, Manfaat Asuransi Tambahan ini dapat dibayarkan setelah melewati Masa Tunggu 30 hari (kecuali manfaat Rawat Inap atau tindakan rawat jalan yang disebabkan oleh Kecelakaan), periode pengecualian 90 hari khusus untuk penyakit kanker, serta 12 bulan khusus untuk penyakit tertentu dan HIV/AIDS sejak Tanggal Mulai Kepesertaan Asuransi Tambahan PRUWell Health Syariah atau pemulihan, mana yang paling akhir terjadi dengan mengikuti ketentuan Polis.

Akad

Akad Wakalah bil Ujrah

Akad antara Pemegang Polis secara kolektif atau orang perseorangan dengan Pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Pengelola untuk mengelola Asuransi Kesehatan Syariah sesuai dengan kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa *Ujrah*.

Akad Tabarru'

Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Pemegang Polis yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

Ketentuan Surplus Underwriting

Pemegang Polis berhak mendapatkan *Surplus Underwriting* (jika ada) sebagaimana diatur dalam Ketentuan Polis. Pembagian *Surplus Underwriting* sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Ketentuan Umum Asuransi Dasar Polis.

Pemegang Polis dapat mengalokasikan *Surplus Underwriting* dengan mentransfer ke rekening Pemegang Polis, mengalokasikan ke Dana *Tabarru'* atau mengalokasikannya ke dana sosial.

Pembagian Surplus Dana *Tabarru'* (*Surplus Underwriting*) sesuai Syarat dan Ketentuan Polis yang akan diberikan kepada Pemegang Polis bila terdapat kelebihan dana pada rekening *Tabarru'*. Pemegang Polis berhak atas *Surplus Underwriting* dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Tidak ada klaim yang pernah dibayarkan kepada Pemegang Polis yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan;
- ii. Per 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan Peserta Yang Diasuransikan telah diasuransikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- iii. Polis berlaku (*inforce*) dan *Iuran Tabarru'* telah dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan; dan
- iv. Polis berlaku pada saat dibagikannya *Surplus Underwriting*.

Surplus Underwriting akan dibagikan kepada Pemegang Polis dari selisih positif dari total *Iuran Tabarru'* ke dalam Dana *Tabarru'* dan pembayaran klaim reasuransi dikurangi dengan pembayaran Manfaat Asuransi, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis dalam satu periode tertentu.

Dewan Pengawas Syariah Prudential Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Ketua : Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag, M.H

Anggota : H. Ahmad Nuryadi Asmawi, LL.B, MA

Biaya-biaya

✓ Biaya Asuransi yang akan dikenakan selama Polis aktif dan besarnya bergantung di antaranya pada riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, merokok/ tidak merokok, dan Plan yang dipilih.

Biaya Asuransi atas Asuransi Tambahan **PRU**Well Health Syariah akan dialokasikan untuk *Ujrah* Pengelolaan Risiko maksimum sebesar 40% (empat puluh persen) dan untuk *Iuran Tabarru'* minimum sebesar 60% (enam puluh persen) dari Biaya Asuransi yang dibebankan setiap bulan sejak Tanggal Mulai Kepesertaan Pada Asuransi Tambahan **PRU**Well Health Syariah.

Catatan:


Biaya Asuransi tidak dijamin dapat berubah sewaktu-waktu dan/atau secara berkala sebagai penyesuaian atas, termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim, inflasi biaya kesehatan, pilihan **PRU**Well Saver Anda dan manfaat asuransi kesehatan lainnya yang Anda miliki di Prudential Syariah. Pemberitahuan perubahan akan diinformasikan kepada Anda paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan atau 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum ulang tahun Asuransi Tambahan berikutnya.

Ilustrasi Manfaat Asuransi Tambahan **PRU**Well Health Syariah

Pada Tanggal 28 Juli 2023, Bapak Noveri membeli Asuransi Kesehatan **PRU**Well Health Syariah Plan Silver B dengan Masa Kepesertaan hingga usia 85 (delapan puluh lima) tahun, dengan manfaat Kamar perawatan berupa mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 1 (satu) tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau sebesar Rp1.200.000 beserta manfaat lainnya sesuai Tabel Manfaat Polis.

Pada Tanggal 20 Desember 2023, Bapak Noveri dirawat inap di Rumah Sakit selama 7 (tujuh) hari, Bapak Noveri menempati kamar sesuai dengan Plan yang dimiliki. Adapun Ilustrasi Pembayaran Kontribusi serta perincian pembayaran manfaat asuransi adalah sebagai berikut:

Ilustrasi Pembayaran Manfaat Asuransi **PRU**Well Health Syariah yang didapatkan



Tipe Kamar	Harga (Rp)	Batas Harga Kamar (Rp)
Kamar dengan 1 tempat tidur termurah (Kelas 1)	1.500.000	1.200.000
Kamar 1 tingkat lebih tinggi (VIP A)	2.000.000	
Kamar 2 tingkat lebih tinggi (VIP B)	2.500.000	

Perincian Perawatan	Hari	Ujrah (Rp)	Biaya Perawatan (Rp)	Manfaat Asuransi yang dibayarkan (Rp)
Kamar Kelas 1	7	1.500.000	10.500.000	10.500.000
VIP A	0	2.000.000	-	-
VIP B	0	2.500.000	-	-
Kunjungan Dokter Umum		-	2.500.000	2.500.000
Kunjungan Dokter Spesialis		-	5.000.000	5.000.000
Biaya Bedah		-	50.000.000	50.000.000
Biaya Aneka Perawatan		-	25.000.000	25.000.000
Total			93.000.000	93.000.000
Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan				93.000.000

Total biaya perawatan Bapak Noveri selama Rawat Inap, dibayarkan sesuai tagihan Rumah Sakit berdasarkan Plan yang dipilih.

Ilustrasi perhitungan *Pro Rata*

Pada Tanggal 14 Februari 2024, Bapak Noveri kembali dirawat inap di Rumah Sakit selama 4 (empat) hari, dimana pada 3 (tiga) hari pertama pilihan kamar yang sesuai dengan Plan tidak tersedia karena penuh. Karenanya, Bapak Noveri menempati kamar 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari Plan yang dimiliki (VIP A). Dan di hari ke-4 (keempat) Bapak Noveri menempati kamar sesuai dengan Plan yang dimiliki (kelas 1). Adapun total biaya yang ditagihkan oleh pihak Rumah Sakit adalah sebagai berikut:

Cara mendapatkan faktor *Pro Rata*:

$$\frac{(2 \times 2.000.000) + (2 \times 1.500.000)}{(1 \times 1.500.000) + (2 \times 2.000.000) + (1 \times 2.000.000)} = \frac{7.000.000}{7.500.000} = 93\%$$

Perincian Perawatan	Hari	Ujrah (Rp)	Total Biaya Perawatan (Rp)	Biaya yang dibayarkan Prudential Syariah (Rp)
Kamar Kelas 1	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000
VIP A*	2	2.000.000	4.000.000	4.000.000
VIP A	1	2.000.000	2.000.000	1.500.000
Kunjungan Dokter Umum		500.000	500.000	466.667
Kunjungan Dokter Spesialis		3.000.000	3.000.000	2.800.000
Biaya Bedah		200.000.000	200.000.000	186.666.667
Biaya Aneka Perawatan		25.000.000	25.000.000	23.333.333
Total			236.000.000	220.266.667
Total Ujrah yang dibayarkan oleh Peserta Yang Diasuransikan				15.733.333

* Batas Toleransi 2 (dua) hari menempati kamar 1 (satu) tingkat diatas Plan, karena kelas kamar sesuai Plan tidak tersedia karena penuh.

Catatan: Peserta Yang Diasuransikan dikenakan *pro rata* atas biaya kunjungan Dokter Umum, Spesialis, Bedah serta Aneka Perawatan karena Peserta menempati kelas kamar yang lebih tinggi di atas Plan.

Faktor Pro Rata :

Total Biaya Unit Perawatan Intensif atau *Intensive Care Unit* (ICU) dan/atau Biaya Kamar sesuai Plan yang dipilih oleh Pemegang Polis

Penjumlahan dari Biaya Unit Perawatan Intensif atau *Intensive Care Unit* (ICU) dan Biaya Kamar setiap hari selama Rawat Inap dengan perhitungan biaya setiap harinya tersebut dilihat dari mana yang lebih besar antara Biaya Kamar yang sebenarnya atau Biaya Kamar sesuai Plan yang dipilih oleh Pemegang Polis

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Kepesertaan berakhir?

Kepesertaan akan berakhir secara otomatis pada saat:

- Salah satu dari hal yang menyebabkan Kepesertaan berakhir berdasarkan Ketentuan Umum Polis:
 - Tanggal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia;
 - Tanggal Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Pengelola;
 - Tanggal Penebusan Polis disetujui oleh Pengelola; atau
 - Tanggal Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*.

- Tanggal Akhir Kepesertaan Asuransi Tambahan **PRU**Well Health Syariah;

- Tanggal Ketika Asuransi Tambahan **PRU**Well Health Syariah diakhiri oleh Pemegang Polis sebelum Tanggal Akhir Kepesertaan Asuransi Tambahan **PRU**Well Health Syariah dan disetujui oleh Pengelola;

- Tengah malam mengacu pada pukul 24.00 menurut Waktu Indonesia Bagian Barat yang merupakan Tanggal Akhir Kepesertaan Pada Asuransi Tambahan **PRU**Well Health Syariah, kecuali jika pada saat itu Peserta sedang menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit atau Klinik.

Bagaimana Cara Mengajukan Klaim

- Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau Customer Line 1500577. Formulir Klaim juga dapat diunduh di *website* www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim/.

- Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.

- Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* kami [https://www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim/](http://www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim/).

- Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan, baik secara langsung, melalui pos/kurir, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Syariah:
PT Prudential Sharia Life Assurance
Prudential Tower, Jl. Jend. Sudirman Kav. 79,
Jakarta 12910, Indonesia.

Catatan:

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi, harus diserahkan kepada Pengelola dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung setelah tanggal peristiwa dimaksud. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Pengelola. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Pengelola.

Hal yang menyebabkan Klaim tidak dibayarkan (Pengecualian Umum)

Manfaat **PRUWell Health Syariah** tidak berlaku dalam hal Peserta Yang Diasuransikan:

- Menderita penyakit atau kondisi yang telah ada sebelumnya (*pre-existing condition*).
- Dalam hal Masa Tunggu berlaku, menderita 18 (delapan belas) penyakit tertentu yang terjadi dalam 12 (dua belas) bulan pertama sejak tanggal berlaku **PRUWell Health Syariah**, atau tanggal pemulihan terakhir sesuai ketentuan pada Polis.
- Perawatan yang terjadi dalam masa tunggu 30 (tiga puluh) hari, kecuali karena kecelakaan.
- Dalam hal Masa Tunggu berlaku, kanker yang tanda-tanda dan gejalanya diketahui atau yang telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal berlaku **PRUWell Health Syariah**, atau tanggal pemulihan terakhir.
- Dalam hal Masa Tunggu berlaku, biaya pengobatan atau tes yang berhubungan dengan HIV/AIDS atau komplikasinya yang terjadi dalam 12 (dua belas) bulan sejak tanggal berlaku **PRUWell Health Syariah**, atau tanggal pemulihan polis sesuai ketentuan polis.

Pengecualian lainnya tercantum pada Polis.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan Peserta Yang Diasuransikan dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, yaitu:

- **Customer Line**

1500577

Senin-Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB

- **Customer Care Centre Prudential Syariah**

Senin – Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB
Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15
Jl. Kasablanka Raya 88 - Jakarta Selatan

- **Website:** www.prudentialsyariah.co.id

- **E-mail:** customer.idn@prudentialsyariah.co.id

- **Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:**

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diajukan.
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis.
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Syariah.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Peserta (atau Perwakilannya) dengan Prudential Syariah terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Peserta dan Prudential Syariah dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

- **Mengakses informasi Polis melalui fitur My Policies/Polis Ku pada aplikasi Pulse by Prudential (Pulse) yang dapat diakses secara bebas biaya melalui Apple App Store atau Google Play Store dengan nama We Do Pulse.**

Tabel Manfaat dan Plan Asuransi Tambahan PRUWell Health Syariah

Plan			Bronze A	Bronze B	Silver A	Silver B	Gold	Platinum	Diamond
Cakupan Wilayah Asuransi			Indonesia		Asia (kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong)		Asia	Seluruh Dunia (kecuali Amerika Serikat)	Seluruh Dunia
No	Manfaat Rawat Inap & Pembedahan	Penjelasan	Maksimal Rp (000)						
1	Biaya Kamar	Kamar dengan 1 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau Kamar dengan 2 tempat tidur Per hari; maksimal sesuai dengan hari kalender per tahun	Sesuai Tagihan, mana yang lebih besar						
			harga kamar terendah dengan 2 tempat tidur	harga kamar terendah dengan 1 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam	harga kamar terendah dengan 2 tempat tidur	harga kamar terendah dengan 1 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam	harga kamar terendah dengan 1 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam		
			atau sebesar Batas Harga Kamar						
			600	1.200	600	1.200	1.800	2.000	2.500
2	Biaya Unit Perawatan Intensif/ <i>Intensive Care Unit</i> (ICU) (Termasuk NICU/PICU/HDU/ <i>Intermediate Ward</i> /Ruang isolasi atau unit perawatan intensif lainnya yang diakui)	Sesuai dengan hari kalender, kecuali Kondisi Vegetatif maksimal 150 hari kalender	Sesuai Tagihan						
3	Biaya Kunjungan Dokter Umum	Maksimal 2 kali kunjungan per hari							
4	Biaya Kunjungan Dokter Spesialis dan/atau Subspesialis	Maksimal 2 kali kunjungan per hari per jenis spesialisasi							
5	Biaya Tindakan Bedah								
6	Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit								
7	Biaya Perawatan Oleh Juru Rawat Setelah Rawat Inap	Maksimal 120 hari per tahun							
8	Biaya Ambulans Lokal								
9	Biaya Fisioterapi, Terapi Okupasi, Atau Terapi Wicara	Maksimal 30 hari sebelum Rawat Inap, selama Rawat Inap, dan 90 hari setelah Rawat Inap; Maksimal 90 hari per tahun							
10	Biaya Perawatan Sebelum Rawat Inap	Setiap Rawat Inap, Maksimal 30 hari sebelum rawat inap							
11	Biaya Perawatan Setelah Rawat Inap	Setiap Rawat Inap, Maksimal 90 hari setelah rawat inap							
12	<i>Telehealth</i> di Indonesia	Maksimal 3 kali <i>Telehealth</i> per Rawat Inap atau Tindakan Bedah Rawat Jalan atau perawatan kanker sebelum atau sesudah keluar dari Rumah Sakit atau Klinik; Maksimal 30 hari sebelum Rawat Inap atau 90 hari setelah Rawat Inap atau Tindakan Bedah Rawat Jalan							

Plan			Bronze A	Bronze B	Silver A	Silver B	Gold	Platinum	Diamond
Cakupan Wilayah Asuransi			Indonesia		Asia (kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong)		Asia	Seluruh Dunia (kecuali Amerika Serikat)	Seluruh Dunia
No	Manfaat Rawat Inap & Pembedahan	Penjelasan	Maksimal Rp (000)						
13	<i>Telehealth</i> di Malaysia atau Singapura untuk Diagnosis Kanker	Maksimal 1 kali <i>Telehealth</i> untuk diagnosis kanker per Rawat Inap atau perawatan kanker setelah keluar dari Rumah Sakit atau Klinik. Penyedia <i>Telehealth</i> di Malaysia atau Singapura untuk Diagnosis Kanker hanya berlaku di Rumah Sakit Rekanan Pengelola di Malaysia atau Singapura dalam Cakupan Wilayah Asuransi yang tercantum di Tabel Manfaat PRUWell Health Syariah yang disediakan pengelola; Maksimal 30 hari sebelum Rawat Inap kanker atau 90 hari setelah Rawat Inap kanker atau perawatan kanker	Tidak Tersedia		Sesuai Tagihan (Malaysia saja)		Sesuai Tagihan (Singapura atau Malaysia saja)		
14	Biaya Perawatan Paliatif	Maksimal 180 hari kalender selama Masa Kepesertaan	Sesuai Tagihan						
15	Biaya Bedah Rekonstruksi Payudara (setelah Tindakan Mastektomi akibat Kanker atau Kecelakaan)	Bedah Rekonstruksi Payudara harus dilakukan oleh Dokter Medis dalam waktu 6 bulan sejak tanggal operasi pengangkatan payudara (Mastektomi)							
16	Biaya Bedah Rekonstruksi Wajah (setelah Tindakan Bedah akibat Kanker atau Kecelakaan)	Bedah Rekonstruksi Wajah harus dilakukan oleh Dokter Medis dalam waktu 6 bulan sejak tanggal Tindakan Bedah akibat kanker atau Kecelakaan							
17	Biaya Bedah Rekonstruksi Lainnya akibat Kanker atau Kecelakaan selain Payudara dan Rekonstruksi Wajah	Bedah Rekonstruksi lainnya selain Payudara dan Rekonstruksi Wajah harus dilakukan oleh Dokter Medis dalam waktu 6 bulan sejak tanggal Tindakan Bedah akibat kanker atau Kecelakaan							
18	Penggantian Biaya untuk Donor Pihak Ketiga atas Transplantasi Organ Penting								
19	Perawatan Psikiatri dan Psikologis	Perawatan pertama dilakukan selama Rawat Inap atau 90 hari setelah Rawat Inap; Maksimal 10 perawatan per tahun Polis	Sesuai Tagihan						
20	Perawatan Tradisional	Selama Rawat Inap atau maksimal 90 hari setelah Rawat Inap atau Tindakan Bedah atas rekomendasi oleh Dokter yang merawat							
			1,000 per hari / 15,000 per tahun	1,000 per hari / 15,000 per tahun	1,000 per hari / 15,000 per tahun	1,000 per hari / 15,000 per tahun	1,000 per hari / 30,000 per tahun	1,000 per hari / 50,000 per tahun	

Plan			Bronze A	Bronze B	Silver A	Silver B	Gold	Platinum	Diamond
Cakupan Wilayah Asuransi			Indonesia		Asia (kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong)		Asia	Seluruh Dunia (kecuali Amerika Serikat)	Seluruh Dunia
No	Manfaat Rawat Inap & Pembedahan	Penjelasan	Maksimal Rp (000)						
Manfaat Rawat Jalan									
1	Biaya Rawat Jalan Darurat Hanya Untuk Kecelakaan	Rawat Jalan diberikan dalam jangka waktu 48 jam dari saat mengalami Kecelakaan	Sesuai Tagihan						
2	Biaya Rawat Jalan Darurat Lanjutan Hanya Untuk Kecelakaan	Rawat Jalan diberikan dalam jangka waktu 30 hari dari saat mengalami Kecelakaan							
3	Biaya Tindakan Bedah Rawat Jalan								
4	Biaya Perawatan Sebelum Tindakan Bedah Rawat Jalan	Maksimal 30 hari sebelum Tindakan Bedah Rawat Jalan							
5	Biaya Perawatan Setelah Tindakan Bedah Rawat Jalan	Maksimal 90 hari setelah Tindakan Bedah Rawat Jalan							
6	Biaya Perawatan Kanker								
7	Biaya Manfaat Pemantauan untuk Perawatan Kanker	Hingga maksimal 5 tahun setelah Perawatan Aktif							
8	Biaya Perawatan Cuci Darah atau Dialisis								
Batas Manfaat Asuransi Tahunan Awal			4.000.000	5.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000	17.500.000	22.500.000
PRUWell Limit Booster			8.000.000	12.000.000	8.000.000	12.000.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000
Manfaat Lainnya									
1	Manfaat Santunan Pemakaman	Santunan yang dibayarkan sekaligus untuk meninggal akibat sakit atau Kecelakaan	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	30.000	30.000
2	Manfaat Santunan HIV/AIDS	Santunan yang dibayarkan sekaligus per jiwa untuk HIV/AIDS akibat transfusi darah atau pekerjaan	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	Manfaat Santunan Dana Marhamah	Santunan yang dibayarkan sekaligus untuk meninggal akibat sakit atau Kecelakaan sebagai santunan untuk Penerima Manfaat sesuai dengan Ketentuan Polis	15.000						
PRUWell Saver*			4.000	5.000	4.000	5.000	10.000	15.000	20.000

*Jumlah yang harus dibayarkan oleh Peserta Yang Diasuransikan apabila menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit atau Klinik sebelum manfaat PRUWell Health Syariah dapat dibayarkan sesuai dengan Ketentuan Khusus Polis PRUWell Health Syariah.



Sekilas mengenai PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) didirikan pada 2022 setelah secara resmi memisahkan diri dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) untuk menjadi entitas sendiri. Prudential Syariah kini menjadi perusahaan asuransi jiwa Syariah terkemuka di Indonesia, menawarkan rangkaian solusi perlindungan jiwa, kesehatan, dan PAYDI berbasis Syariah kelas dunia yang memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

Sejak pertama kali didirikan sebagai Unit Syariah pada 2007 hingga kini akhirnya menjadi perusahaan sendiri, Prudential Syariah senantiasa berkomitmen untuk memberikan solusi perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia, sesuai dengan prinsip 'Syariah Untuk Semua' milik perusahaan.

Didukung oleh fokus untuk membahagiakan Peserta (*delighting customers*), inovasi produk dan layanan serta digitalisasi yang terus dikembangkan, Prudential Syariah berkomitmen mewujudkan aspirasinya untuk menjadi kontributor ekonomi Syariah terkemuka di Indonesia dan membuat masyarakat Indonesia lebih sehat dan sejahtera.

PT Prudential Sharia Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

PT Prudential Sharia Life Assurance mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah oleh Dewan Pengawas Prudential Syariah.

Pembatasan Tanggung Jawab / Disclaimer

- Produk ini adalah Asuransi Tambahan yang dapat ditambahkan pada produk Asuransi Dasar.
- Pembeli produk **PRU**Well Health Syariah wajib membaca dengan teliti dan menyetujui persyaratan dan serta ketentuan yang tercantum dalam Polis.
- Untuk informasi lebih lanjut mengenai **PRU**Well Health Syariah, hubungi Tenaga Pemasar Prudential Syariah yang berlisensi untuk mendapatkan perencanaan perlindungan sesuai kebutuhan.
- Anda dapat juga menghubungi *Customer Line* 1500577 Prudential Syariah atau mengunjungi kantor pemasaran Prudential Syariah terdekat.
- Brosur ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Definisi dan ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa didapatkan dalam Polis yang diterbitkan oleh Prudential Syariah.
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Syariah dan hanya dapat dipasarkan kepada Warga Negara Indonesia yang berada di dalam wilayah Indonesia dan mengerti bahasa Indonesia.
- Produk ini berizin dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Perusahaan yang berizin dan diawasi OJK.
- Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta. Mohon hubungi Tenaga Pemasar Anda atau *Customer Line* Prudential Syariah jika Polis belum diterima dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Anda memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.
- Ilustrasi Manfaat yang terdapat dalam brosur ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bersifat tidak mengikat, perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil Peserta Yang Diasuransikan, dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata besarnya Kontribusi.
- Prudential Syariah dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang kami terbitkan jika pengajuan disetujui.
- Ada beberapa kondisi di mana manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis asuransi. Peserta disarankan untuk membaca Polis asuransi untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pengecualian manfaat ini.
- Dalam hal pengajuan Polis, Pemegang Polis wajib mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan benar dan lengkap. Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar Kepesertaan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Pengelola membatalkan Kepesertaan.
- Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Prudential Syariah, dengan prosedur sesuai syarat dan ketentuan.

- Rincian manfaat, *Ujrah*, dan risiko, serta syarat ketentuan asuransi, dan keterangan lebih lengkap dapat di pelajari pada RIPLAY versi umum, RIPLAY Personal, dan Polis
- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk biaya pemeriksaan kesehatan pengadaaan Polis dan pencetakan dokumen biaya lapangan biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan Komisi Tenaga Pemasar.
- Pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada ketentuan umum dan khusus polis.
- Pengelola dengan ini tidak menjanjikan besarnya Kontribusi untuk asuransi **PRU**Well Health Syariah yang akan datang.
- **PRU**Well Health Syariah adalah produk asuransi dari Prudential Syariah. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang Mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis asuransi yang diterbitkan oleh Prudential Syariah.
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.